



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**HUKUM QUNUT WITIR SEPANJANG TAHUN: STUDI KOMPARATIF
IMAM AL – KASANI DAN IMAM AL – NAWAWI**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syari'ah dan Hukum*



Oleh:

DANIEL AFDAL BIN AZAHARI
12220315532

**PROGRAM STUDI S1 PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1447 H / 2026 M**



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **"HUKUM MEMBACA QUNUT WITIR SEPANJANG TAHUN STUDI KOMPARATIF IMAM ALAUDDIN ABI BAKRI AL – KASANI DAN IMAM AN – NAWAWI"**, yang di tulis oleh :

Nama : Daniel Afdal bin Azahari
 NIM : 12220315532
 Program Studi : Perbandingan Mazhab & Hukum

Demikian Surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 02 Februari 2026

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Zulfahmi Bustami, M.Ag
 NIP. 197101011997031010


Dr. Zulfahmi, M. Ag
 NIP. 197209222005011004

UIN SUSKA RIAU



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan Judul Hukum Qunut Witir Sepanjang Tahun Studi Komparatif Imam Al – Nawawi dan Imam Al Kasani yang ditulis oleh :

Nama : Daniel Afdal Bin Azahari
 NIM : 12220315532
 Program Studi : Perbandingan Mazhab Dan Hukum

Telaah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji *Munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 4 Maret 2026

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Dr. Irfan Zulfikar, M. Ag

Sekretaris

Dr. Hendri K, S., M. Si

Penguji I

Dr. Zulfahmi Bustami, M. Ag

Penguji II

Dr. H. Mawardi, S. Ag, M. Si

Mengetahui
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Maghfirah, MA

NIP 197410252003121002

- Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: Daniel Afdal Bin Azahari

: 12220315532

: Terengganu, Malaysia, 16 September 2000

: Syari'ah dan Hukum

: Perbandingan Mazhab dan Hukum

Judul Skripsi :

Hukum Membaca Qunut Witir Sepanjang Tahun Studi Komparatif Imam Al – Kasani dan Imam Al – Nawawi

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Dengan Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 19 Februari 2026
Yang membuat pernyataan



Daniel Afdal Bin Azahari
12220315532

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber:
a. Pengutipan harus mencantumkan sumber, penelitian, pengumpulan data, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak boleh digunakan untuk tujuan komersial atau untuk tujuan yang melanggar hukum.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Daniel Afdal Bin Azahari (2026):

**Hukum Membaca Qunut Witir
Sepanjang Tahun (Studi
Komparatif Imam Al – Kasani dan
Imam Al - Nawawi**

Penelitian ini membahas perbedaan hukum antara dua tokoh besar fuqaha, yaitu Imam Al – Kasani dari Mazhab Hanafi dan Imam Al – Nawawi dari Mazhab Syafie, mengenai hukum pelaksanaan Qunut Witir sepanjang tahun. Masalah utama dalam penelitian ini terletak pada perbedaan metodologi istinbath hukum (Pengambilan Hukum) terhadap Hadits Nabi SAW yang diajarkan kepada Hassan bin Ali RA mengenai doa Qunut, serta perbedaan dalam menyikapi riwayat praktik para sahabat. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (Library Research) yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan normatif dan Ushul Fiqh.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Imam Al – Kasani menetapkan hukum Qunut Witir sepanjang tahun adalah Wajib. Hal ini didasarkan pada kedudukan shalat Witir yang berstatus Wajib dalam Mazhab Hanafi, sehingga sifat yang melekat padanya (Qunut) turut mengambil hukum asalnya. Beliau menggunakan kaidah *Al – Mutlaq Yajri’ Ala Itlaqihi* (Dalil Mutlak Tetap Pada Kemutlakannya Selama Tidak Ada Dalil Pembatas) terhadap Hadits Hassan bin Ali RA, serta kaidah *Al – Amru Lil Wujub* (Perintah Menunjukkan Kewajiban) karena ketiadaan Qarinah (Indikasi) yang memalingkannya menjadi Sunnah.

Sebaliknya, Imam Al – Nawawi berpendapat bahwa Qunut Witir hukumnya Sunnah Muakkadah dan pelaksanaannya dikhususkan hanya pada separuh akhir bulan Ramadhan. Beliau menerapkan metode *Takhshish Al – ‘Am Bi Al – Athar*, yaitu membatasi keumuman Hadits Nabi dengan riwayat praktik (Atsar) sahabat Umar bin Al – Khatthab dan Ubay bin Ka’ab. Imam Al – Nawawi juga bersandar pada kaidah *Al – Aslu Fi Al – ‘Ibadah Al – Tawqif* (Hukum Asal Ibadah Adalah Menunggu Dalil) dan prinsip *Al – Ihtiyat* (Kehati – hatian) untuk menghindari penambahan unsur rutin dalam ibadah tanpa dalil praktik harian yang kuat dari Nabi SAW. Perbedaan ini berakar pada titik fokus antara menjaga keharmonian teks lahiriah (Al – Kasani) dan mengikuti praktis pada sahabat (Al – Nawawi).

Kata Kunci: Qunut Witir, Imam Al – Kasani, Imam Al – Nawawi, Perbandingan Mazhab, Istinbat Hukum.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dilindungi Undang-Undang UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur hanya tercurah ke hadirat Allah SWT, dengan rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Membaca Qunut Witir Sepanjang Tahun (Studi Komparatif Imam Al – Kasani Dan Imam Al – Nawawi)”, yang ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam menyelesaikan penulisan ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat diselesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada para pihak yang telah banyak membantu, terutama kepada:

1. Ayahanda Azahari bin Dahari, Ibunda Azlin binti Berhan dan Nurul Khairiah binti Khairuddin yang selalu menjadi penyemangat penulis sebagai sandaran terkuat dari kerasnya dunia, yang tiada hentinya selalu memberikan kasih sayang, doa, dan motivasi dengan penuh keikhlasan yang tak terhingga kepada penulis. Semoga Allah SWT memberikan keberkahan di dunia serta tempat terbaik di akhirat kelak.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti MS, SE., M. Si., Ak., CA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Prof. H. Raihani, M.Ed., ph. D selaku Wakil Rektor I, Bapak Dr. Alex Wenda, ST, M. Eng selaku Wakil Rektor II, Bapak Dr. Harris Simaremare, MT selaku Wakil Rektor III beserta jajarannya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
3. Bapak Dr. H. Magfirah, MA, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Dr. Muhammad Darwis, SHI., MH selaku Wakil Dekan I. Ibu Dr. Nur Nasrina, M.SI selaku Wakil Dekan II. Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, S., MH selaku Wakil Dekan III.
 4. Bapak Dr. H. Ahmad Zikri, S. Ag, MH selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab dan Bapak Dr. Hendri K, S. HI., M. Si selaku sekretaris Program Perbandingan Mazhab.
 5. Bapak Dr. Zulfahmi Bustami, M. Ag, selaku dosen pembimbing I dan Bapak Dr. Zulfahmi, M. Ag, selaku dosen pembimbing II yang telah banyak membantu dan meluangkan waktu untuk memberi bimbingan, motivasi, arahan dan banyak ilmu kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.
 6. Bapak Ahmad Mas'ari, SH.I., MA. Hk selaku Penasehat Akademik yang telah membimbing, memberi motivasi dan masukan kepada penulis selama penulis menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
 7. Seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membekali ilmu sejak awal semester pertama hingga akhir.
 8. Pihak perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan pelayanan dan menyediakan buku-buku referensi, sehingga penulis menyelesaikan skripsi ini.
 9. Terima kasih kepada Rakan-rakan seperjuangan Muhammad Hanif, Amir Rusydi, Syafiq Amierul Syazwan dan Muhammad Nasri yang telah mendukung saya dari awal perkuliahan sampai sekarang.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

10 Terima kasih kepada Sahabat-sahabat PM lokal A 2022 dan para senior yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu terima kasih telah kebersamai penulis dari awal perkuliahan sampai sekarang. Saya harap kita semua sukses setelah menyelesaikan S1 ini. Semoga kita semua dalam lindungan Allah SWT, aamiin ya rabbal a`lamin.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi banyak orang, dan usaha penulis dalam menulis skripsi ini mendapat balasan yang terbaik disisi Allah SWT dan bernilai ibadah disisinya



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	6
KAJIAN PUSTAKA	8
A. KAJIAN TEORITIS	8
1. Definisi Qunut Secara Etimologi dan Terminologi	8
2. Hak Dan Batas Pelaksanaan Qunut	9
3. Fadhillat Dan Keistimewaan Doa Qunut	12
4. Jenis – jenis Qunut Dalam Fiqh Islam	13
B. Penelitian Terdahulu	15
BAB III METODE PENELITIAN	17
A. JENIS PENELITIAN	17
B. SUMBER DATA	17
C. METODE PENGUMPULAN DATA	19
D. METODE ANALISIS DATA	19
BAB IV	21
PEMBAHASAN HUKUM MEMBACA QUNUT WITIR	21
SEPANJANG TAHUN	21
A. PROFIL IMAM AL – NAWAWI DAN AL - KASANI	21
B. PENDAPAT IMAM AL – NAWAWI DAN IMAM AL - KASANI	
HUKUM MEMBACA QUNUT WITIR SEPANJANG TAHUN	35



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. DALIL YANG DIGUNAKAN IMAM AL – KASANI & IMAM AL – NAWAWI.....	39
1. Dalil Imam Al – Nawawi	39
D. ANALISIS KOMPARATIF IMAM AL – KASANI DAN IMAM AL – NAWAWI.....	46
1. Analisis Komparatif Berdasarkan Imam Al – Nawawi.....	46
2. Analisis Komparatif Menurut Imam Al – Kasani	50
BAB V	56
PENUTUP.....	56
A. Kesimpulan	56
B. Saran	58
DATA PUSTAKA	59



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Qunut merupakan salah satu aspek pelengkap yang penting dalam melaksanakan ibadah shalat yang mana amalan tersebut memiliki kedudukan yang sangat kuat, bahkan dalam mazhab tertentu dikategorikan sebagai Sunnah Ab'Ad yang dianjurkan untuk digantikan dengan sujud Sahwi jika terlewatkan. Lebih dari sekadar rutinitas, Qunut Witir mengandung makna permohonan mendalam dalam mencari hidayah, perlindungan, dan juga keberkatan langsung dari Allah SWT, terutama karena dipanjatkan pada waktu mustajab sebagai penutup kepada ibadah malam. Dengan mempraktikkan amalan ini dapat mendekatkan diri dengan menyerahkan seluruh harapan kepada Sang Pencipta, sehingga rangkaian ibadah malam tersebut menjadi lebih sempurna, bermakna, dan penuh dengan nilai spiritual. Yang mana dasar bagi pelaksanaan Qunut Witir tersebut dimulai dengan periwayatan Hadits Nabi SAW¹:

عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلِمَاتٍ أَقُولُهُنَّ فِي وَثْرِي اللَّيْلَ أَهْدِيَنِي فِيْمَنْ هَدَيْتَ • وَعَافِيَنِي فِيْمَنْ عَافَيْتَ • وَتَوَلَّيَنِي فِيْمَنْ تَوَلَّيْتَ • وَبَارِكْ لِي فِيْمَا أَعْطَيْتَ • وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ • فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ • وَإِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ • تَبَارَكَتْ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ

¹ Abu Isa Muhammad bin Isa al-Tirmidhi, Sunan al-Tirmidhi, Kitab al-Witr, Bab Ma Ja'a fi al-Qunut fi al-Witr (hadis hasan sahih).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya:“Dari Al – Hasan bin Ali RA, ia berkata: Rasulullah SAW mengajarku kalimat – kalimat yang aku ucapkan dalam shalat Witirku: ‘Ya Allah berilah aku petunjuk bersama orang – orang yang engkau beri petunjuk, berilah aku keselamatan (Afiat) bersama orang – orang yang engkau beri keselamatan, pimpinlah aku (Urusi segala urusanku) bersama orang – orang yang engkau pimpin, berkahilah bagiku apa yang telah engkau berikan, lindungilah aku dari keburukan apa yang telah engkau tetapkan. Sesungguhnya engkau lah yang menetapkan atas – Mu. Dan tidak ada yang bisa menetapkan atas – Mu. Sesungguhnya tidak akan terhina orang yang engkau cintai (Pimpin). Maha suci Engkau wahai tuhan kami dan maha tinggi Engkau²”.

Hadits yang diajarkan Rasulullah SAW kepada Hasan bin Ali RA membuktikan bahwa Qunut bukan sekadar amalan tambahan, melainkan sebuah sandaran utama yang mengandung permohonan Ilahi. Keagungan amalan ini terletak pada penegasan baginda bahwa kualiti shalat dinilai melalui tahap pengabdian di hadapan Allah SWT. Dengan pengisian doa yang lengkap, tujuan Qunut ini dilaksanakan untuk mengangkat derajat shalat tersebut menjadi lebih bermakna dan berkualiti disisi – Nya.

Berdasarkan konteks judul ini, penulis mendapati terdapat percanggahan pandangan di kalangan fuqaha mengenai ketetapan waktu pelaksanaan Qunut Terdapat perbedaan pendapat antara Imam Al – Nawawi (Syafie) yang memberikan pandangan bahwa Qunut Witir hukumnya adalah Makruh apabila dilaksanakan pada luar separuh kedua bulan Ramadhan, dengan pendapat Imam Al – Kasani yang merujuk pada Hadits Hasan bin Ali RA yang berpendapat bahwa hukum melaksanakan Qunut Witir dalam tempoh sepanjang tahun adalah disunnahkan, Imam Al – Nawawi menilai

² HR. al-Tirmidhi, Sunan al-Tirmidhi, Kitab al-Witr, Bab ma ja’a fi al-qunut fi al-witr, no. hadis 464; dinilai hasan sahih.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada dalilnya bersifat Muthlak (Umum) dan tidak secara spesifik (Sharikh) memerintahkan pelaksanaan rutin setiap tahun. Beliau juga menegaskan bahwa riwayat yang mendukung Qunut Witir sepanjang tahun memiliki kelemahan sanad, seperti adanya perawi Majhul, sehingga kesunnahannya tetap dibatasu hanya pada separuh akhir bulan Ramadhan.

Akan tetapi Imam Al – Kasani menyatakan bahwa hukum Qunut Witir akan mengubah hukumnya daripada Makruh menjadi Sunnah Muakkadah apabila waktu pelaksanaan amalan tersebut dilakukan pada waktu yang khusus seperti separuh akhir bulan Ramadhan sebagaimana yang digunakan oleh akta sahabat yang berbunyi:

تَقْيِيدُ حَدِيثِ قُنُوتِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ مِنْ رِوَايَةِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ جَمَعَ النَّاسَ عَلَى أَبِي بِنِ كَعْبٍ • فَكَانَ يُصَلِّي لَهُمْ عَشْرِينَ لَيْلَةً وَلَا يَقْنُتُ بِهِمْ إِلَّا فِي النِّصْفِ الْبَاقِي • فَإِذَا كَانَ الْعَشْرُ الْأَوَّلُ خَلَّفَ فَصَلَّى فِي بَيْتِهِ • فَكَانُوا يَقُولُونَ: أَبَقَ أَبِي

Artinya: “Hadits mengenai Qunut Umar bin Al – Khattab diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam sunannya daripada riwayat Al – Hassan Al – Basri: ‘Bahwa sesungguhnya Umar bin Al – Khattab telah mengumpulkan orang ramai (Untuk shalat berjemaah) di bawah pimpinan Ubay bin Ka’ab. Maka Ubay bershalat bersama mereka selama dua puluh malam dan beliau tidak melakukan Qunut melainkan pada separuh yang berbaki (Separuh kedua Ramadhan). Apabila tiba sepuluh malam terakhir beliau (Ubay) tidak menghadiri dan shalat di rumahnya, maka orang ramai pun berkata: ‘Ubay telah lari³’”.

Dalam pemaparannya, beliau menyajikan variasi riwayat di kalangan sahabat, seperti praktik Ubay bin Ka’ab di bulan Ramadhan, namun beliau

³ HR. Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, Kitab al-Salah, Bab Qunut fi al-Witr; riwayat mursal daripada al-Hasan al-Basri.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tetap bersikap kritis dengan mencatat adanya perawi yang Majhul (Tidak Dikenali) dalam riwayat yang mendukung pelaksanaan tertentu. Oleh karena itu, menurut Imam Al – Nawawi, pendapat yang paling masyhur tetap membatasi kesunnahannya hanya pada separuh kedua bulan Ramadhan, mengingat kurangnya fondasi dalil yang kuat untuk menetapkan kesunnahannya secara terus – menerus di sepanjang tahun.

Manakala menurut pandangan Imam Al – Kasani mendukung apa yang ditetapkan oleh Imam Hanafi bahwa Qunut Witir yang dilakukan dalam tepoh sepanjang tahun adalah disunnahkan tanpa ada waktu yang khusus sebagaimana dalil Hadits Nabi SAW yang berbunyi:

عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ ۖ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: الْوُتْرُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ
فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتَرَ بِخَمْسٍ فَلْيَفْعَلْ ۖ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتَرَ بِثَلَاثٍ فَلْيَفْعَلْ ۖ وَمَنْ
أَحَبَّ أَنْ يُوتَرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلْ

Artinya: “Dari Abu Ayyub Al – Anshari, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: “Shalat Witir adalah sebuah hak (Kewajiban) ke atas setiap Muslim. Makabarangsiapa yang hendak melaksanakannya lima rakaat hendaklah dia melaksanakannya. Dan barangsiapa yang hendak melaksanakannya tiga rakaat hendaklah dia melaksanakannya. Dan barangsiapa yang hendak melaksanakannya satu rakaat, hendaklah dia melaksankannya⁴”.

Dalam pandangn Imam Al – Kasani (Mazhab Hanafi), kata حَقٌّ (Haq) dalam Hadits tersebut ditafsirkan sebagai bentuk penegasan terhadap sifat Wajib dari shalat Witir, meskipun tingkatannya berada di bawah Fardhu.

⁴ HR. Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, Kitab al-Witr, no. hadis 1422; Ibn Majah, Sunan Ibn Majah, Kitab Iqamah al-Salah; dan Ahmad dalam Musnad-nya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Beliau berargumen bahwa penggunaan redaksi tersebut menunjukkan adanya tuntutan syariat yang pasti bagi setiap Muslim, sejalan dengan pendapat Imam Hanafi yang menyatakan bahwa meninggalkan witr secara sengaja hingga fajar tiba mewajibkan seseorang untuk mengqahdaknya karena status hukumnya yang mengikat. Penafsiran ini digunakan untuk memperkuat posisi bahwa Witr bukan sekadar sunnah biasa, melainkan sebuah kewajiban fungsional yang harus dijaga oleh setiap mukallaf.

Jadi disimpulkan Imam Al – Kasani mengenai shalat Witr yang mana terdapat hubungan kait dengan Qunut. Dimana kedudukan Qunut dipandang sebagai bagian integral dari shalat Witr, sehingga perbedaan pengertian terhadap hukum Witr berimplikasi langsung pada waktu pelaksanaan Qunut itu sendiri. Imam Al – Kasani menafsirkan status Witr sebagai kewajiban (Haq), yang menuntut Qunut dilaksanakan secara istiqamah sepanjang tahun sebagai pelengkap ibadah. Sebaliknya, Imam Al – Nawawi menilai Witr sebagai Makruh dilakukan sepanjang tahun dan hukumnya akan bertukar menjadi Sunnah Muakkadah apabila dilakukan pada separuh akhir Ramadhan, karena menganggap dalil pelaksanaan rutin sepanjang tahun tidak memiliki sebarang landasan sanad yang kuat atau bersifat sharih. Perdebatan metodologis inilah memicu adanya percabangan pandangan mengenai ketetapan waktu pelaksanaan Qunut di kalangan fuqaha.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Batasan Masalah

Penelitian ini agar terus dan tidak menyimpang dari topik yang akan dibahas, maka penulis memfokuskan pembahasan terhadap pendapat menurut Imam Al – Kasani dan Imam Al – Nawawi.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah Pendapat daripada Imam Al – Kasani dan Imam Al – Nawawi Mengenai Hukum Qunut Witir Sepanjang Tahun?
2. Bagaimanakah Dalil Yang Digunapakai Oleh Imam Al – Kasani dan Imam Al – Nawawi Dalam Mengistinbatkan Hukum Membaca Qunut Witir Sepanjang Tahun?
3. Bagaimanakah analisis Fiqh Muqaran Imam Al – Kasani dan Imam Al – Nawawi dalam Hukum Qunut Witir Sepanjang Tahun?

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Pendapat Imam Al – Kasani dan Imam Al – Nawawi Mengenai Hukum Membaca Qunut Witir Sepanjang Tahun.
2. Untuk Mengetahui Dalil Digunapakai Oleh Imam Al – Kasani dan Imam Al – Nawawi Dalam Mengistinbatkan Dalam Hukum Membaca Qunut Witir Sepanjang Tahun.
3. Untuk Mengetahui Fiqih Muqaranah Dari Segi Perbedaan Dan Persamaan Antara Oleh Imam Al – Kasani dan Imam Al – Nawawi Mengenai Hukum Membaca Qunut Witir Sepanjang Tahun.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Adapun peran penelitian ini adalah:

1. Sebagai Salah Satu Karya Tulis Yang Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) Pada Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Memberikan Kepada Masyarakat Tentang Pemahaman Serta Memperluas Ilmu Mengenai Hukum Membaca Qunut Witir Sepanjang Tahun.
3. Memberikan manfaat bagi para pembaca dan civitas akademika Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. KAJIAN TEORITIS

1. Definisi Qunut Secara Etimologi dan Terminologi

Secara Etimologi (Bahasa), perkataan “Qunut” (الْقُنُوت) berasal daripada perkataan Arab yang terdapat berbagai makna mengikut kaidah bahasa penggunaannya dalam nash Al – Quran mahupun Hadits. Antara makna yang utama Qunut adalah At – Ta’ah (Taat), As – Sukut (Diam Ketika Shalat), Ad – Du’a (Doa), Al – Ibadah (Beribadah), dan juga membawa maksud Al – Qiyam (Berdiri Lama). Dengan beragam makna yang dimiliki ini menunjukkan bahwa Qunut merupakan suatu pekerjaan yang menghimpunkan ketundukan jiwa dan raga di hadapan Allah SWT. Hal ini diselaraskan dengan firman Allah SWT dalam Surah Al – Baqarah ayat 238:

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ

Artinya: “Peliharalah semua shalat(mu), dan (peliharalah) shalat wustha. Dan berdirilah karena Allah (dalam shalatmu) dengan khushyuk (taat)⁵.”

Ayat di atas menggunakan perkataan “Qanitin” قَانِتِينَ yang membawa arti keadaan berdiri yang lama dengan penuh ketaatan dan kekhusyukkan. Selain itu, makna Qunut sebagai “Diam Untuk Mendengarkan Bacaan Imam” juga disandarkan kepada Hadits yang diriwayatkan oleh Zaid bin Arqam RA:

⁵ Al-Qur’an, Surah al-Baqarah (2): 238.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا نَتَكَلَّمُ فِي الصَّلَاةِ، يُكَلِّمُ الرَّجُلُ مَنْ صَاحِبَهُ وَهُوَ إِلَى جَنْبِهِ فِي الصَّلَاةِ، حَتَّى نَزَلَتْ: وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ فَأَمَرْنَا بِالسُّكُوتِ، وَنُهِينَا عَنِ الْكَلَامِ

Artinya: “Daripada Zaid bin Arqam RA, beliau berkata: “Dahulu kami bercakap – cakap di dalam shalat; seseorang daripada kami akan bercakap dengan teman yang berada di sisinya (Ketika sedang Shalat). Keadaan itu berterusan sehinggalah turunnya ayat:(dan berdirilah karena Allah dalam shalatmu dengan khusyuk/taat). Maka kami diperintakan untuk diam dan dilarang daripada bercakap – cakap⁶”

Secara Terminologi (Istilah) di sisi para Fuqaha, Qunut didefinisikan sebagai suatu doa yang bersifat khusus yang dibaca dalam shalat pada tempat yang tertentu Ketika dalam kondisi berdiri. Walaupun terdapat perbedaan pendapat mengenai kedudukan hukumnya, secara umum para ulama menyepakati bahwa Qunut adalah suatu bentuk permohonan seorang hamba kepada tuhan yang dilakukan dalam posisi yang paling mulia di dalam shalat, yaitu berdiri tegak (*Al – Qiyam*). Hal ini bersandaran kepada sabda Rasulullah SAW mengenai keutamaan berdiri lama di hadapan Allah SWT:

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَفْضَلُ الصَّلَاةِ طَوَّلُ الْقُنُوتِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Artinya: “Daripada Jabir RA berkata Rasulullah SAW bersabda: “Seutama – utama Shalat adalah yang paling lama berdirinya (Panjang Qunutnya)” (Hadits Riwayat Muslim)

2. Hak Dan Batas Pelaksanaan Qunut

Sumber hukum pelaksanaan Qunut dalam ibadah adalah bersumberkan daripada Sunnah Rasulullah SAW, baik melalui perkataann (*Qauliyah*)

⁶ HR. al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, Kitab al-Tafsir, Surah al-Baqarah (2): 238; Muslim, Sahih Muslim, Kitab al-Masajid.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maupun pekerjaan (*Fi'liyyah*) beliau. Secara umumnya, para fuqaha bersepakat bahwa Qunut adalah merupakan amalan yang Masyru' (Disyariatkan) dalam Islam dan memiliki landasan kuat dalam Syariat. Hal ini dibuktikan bahwa Qunut bukanlah amalan yang baru diadakan, melainkan bagian daripada Khazanah ibadah yang telah diajarkan Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Landasan utama pensyariatan ini merujuk kepada Hadits dari Hasan bin Ali RA yang berkata:

عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلِمَاتٍ أَقُولُهُنَّ فِي وَثْرِي اللَّهْمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ • وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ • وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ • وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ • وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ • فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ • وَإِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ • تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ

Artinya: “Dari Al – Hasan bin Ali RA, ia berkata: Rasulullah SAW mengajarku kalimat – kalimat yang aku ucapkan dalam shalat Witirku: ‘Ya Allah berilah aku petunjuk bersama orang – orang yang engkau beri petunjuk, berilah aku keselamatan (Afiat) bersama orang – orang yang engkau beri keselamatan, pimpinlah aku (Urusi segala urusanku) bersama orang – orang yang engkau pimpin, berkahilah bagiku apa yang telah engkau berikan, lindungilah aku dari keburukan apa yang telah engkau tetapkan. Sesungguhnya engkaulah yang menetapkan atas – Mu. Dan tidak ada yang bisa menetapkan atas – Mu. Sesungguhnya tidak akan terhina orang yang engkau cintai (Pimpin). Maha suci Engkau wahai tuhan kami dan maha tinggi Engkau⁷,.”

Meskipun dasar pensyariatan Qunut telah disepakati keabsahannya, justru terdapat juga perbedaan pendapat (Ikhtilaf) mengenai batasan jenis

⁷ HR. al-Tirmidhi, Sunan al-Tirmidhi, Kitab al-Witr, no. 464 (hasan sahih); Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, Kitab al-Salah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

shalat serta waktu pelaksanaannya. Perbedaan ini lahir disebabkan oleh adanya keragaman riwayat yang diterima oleh Imam Mazhab. Sebagian riwayat menjelaskan Nabi SAW melakukan amalan tersebut asbabnya ketika ditimba musibah besar (Qunut Nazilah), sementara itu ada riwayat lain menunjukkan konsistensi beliau dalam shalat – shalat tertentu. Dalam batasan waktu, perbedaan tersebut berpunca pada pertanyaan apakah Qunut diamalkan secara muthlak sepanjang tahun atau terbatas pada kondisi dan bulan tertentu sahaja, seperti bulan Ramadhan. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Hadits mengenai praktik Rasulullah SAW:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَنَتَ شَهْرًا يَدْعُو عَلَى أَحْيَاءٍ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ ثُمَّ تَرَكَهُ (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: “Daripada Anas bin Malik RA: “Bahwasanya Rasulullah SAW melakukan Qunut selama sebulan, mendoakan (Keburukan/Celaka) ke atas beberapa puak daripada kabilah Arab kemudian baginda meninggalkannya.” (Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim)”⁸

Berdasarkan dalil – dalil tersebut, Qunut memiliki kedudukan hukum yang ditetapkan dalam Islam. Namun, disebabkan oleh dinamika dalam metodologi istinbath hukum menjadi asbab munculnya batasan – batasan teknis yang beberapa di antara para fuqaha (Wajib atau Sunnah) maupun dalam penetapan durasi pelaksanaannya dalam kurun waktu satu tahun Hijriah.

⁸ HR. al-Bukhari, Sahih al-Bukhari; dan Muslim, Sahih Muslim, daripada Anas bin Malik

3. Fadhilat Dan Keistimewaan Doa Qunut

Doa Qunut bukan sahaja digunakan sebagai rangkaian ucapan yang dibacakan dalam shalat, melainkan amalan tersebut memiliki fadhilat (Keutamaan) yang tersendiri yang membawa Kesan yang sangat besar sebagai jambatan komunikasi spiritual dengan Allah SWT. Keistimewaan yang dimiliki dalam Qunut terletak pada posisinya yang dilaksanakan saat berdiri tegak (*Al – Qiyam*), yang mana ia merupakan posisi yang paling mulia dalam shalat sebagai pembuktian dalam mengagungkan kebesaran Allah SWT. Rasulullah SAW secara eksplisit memuji hamba yang memperlamakan waktunya berdiri dalam shalat (Termasuk Di Dalam Qunut) sebagaimana sabda beliau:

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَفْضَلُ الصَّلَاةِ طَوْلُ الْقُنُوتِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Artinya: “Daripada Jabir RA berkata Rasulullah SAW bersabda: “Seutama – utama Shalat adalah yang paling lama berdirinya (Panjang Qunutnya)” (Hadits Riwayat Muslim)”⁹

Selain itu, keutamaan dari sisi pelaksanaan, Qunut memiliki keistimewaan dari sisi kandungan makna yang sangat komprehensif. Di dalam Qunut, terkandung dua pengisian besar dalam penghambaan, yaitu permohonan hidayah (Petunjuk) dan permohonan perlindungan (*Isti’Adzah*). Melalui kalimat “*Allahumma Dinii Fiiman Hadhait*”, seorang hamba mengakui bahwa hidayah adalah otoritas muthlak milik Allah SWT, sehinggakan Qunut menjadi wasilah utama dalam menjaga keteguhan iman.

⁹ HR. Muslim, Sahih Muslim, Kitab Salat al-Musafirin wa Qasriha.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lebih jauh lagi, Qunut mengandung nilai perlindungan yang sangat ketara terhadap segala bentuk ketetapan buruk dunia maupun akhirat melalui kalimat “Wa Qinii Syarra Maa Qadhait” dengan membacakan doa ini, seorang hamba secara langsung memohon keamanan dan keselamatan di bawah naungan kekuasaan Allah SWT, oleh karena itu, kedudukan Qunut sebagai Sunnah yang diajarkan Nabi SAW mencerminkan betapa Islam sangat mengambil berat dari aspek keselamatan spiritual dan fisik penganutnya melalui jalur doa yang dipanjatkan di waktu paling mustajab. Kombinasi antara berdiri lama di hadapan Allah SWT dan kedalaman makna permohonan hidayah serta perlindungan menjadikan doa tersebut sebagai salah satu amalan yang memiliki nilai sakralitas tinggi. Fadhilat ini menjadi landasan filosofis mengapa para ulama, termasuk Imam Al – Kasani dan Imam Al – Nawawi, memberikan perhatian besar dalam menetapkan hukum dan waktu pelaksanaannya demi menjaga kualitas ibadah umat Islam¹⁰.

4. Jenis – jenis Qunut Dalam Fiqh Islam

Dalam hukum Islam, amalan Qunut tidak hanya terpaku pada satu jenis pelaksanaannya saja, melainkan terdapat berbagai klasifikasi mengikut kondisi dan keadaan dalam melakukan pengerjaannya. Para fuqaha membuat pembagian Qunut menjadi tiga jenis utama:

- a) Qunut Nazilah

¹⁰ Lihat al-Tirmidhi, Sunan al-Tirmidhi, Kitab al-Witr, no. 464; Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, Kitab al-Salah; dan Muslim, Sahih Muslim, Kitab Salat al-Musafirin.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Qunut Nazilah merupakan doa yang digunapakai di dalam shalat Fardhu Ketika umat Islam ditimpa darurat, bencana, atau musibah besar (Nazilah). Dasar hukum Qunut ini adalah suatu pekerjaan Rasulullah SAW yang melaksanakan Qunut selama sebulan bagi mendoakan kabilah Ri'lan dan Dzakwan yang telah berkhianat, yang mana Qunut ini bersifat temporer yang dilakukan pada rakaat terakhir setelah bangkit dari ruku' di dalam shalat fardhu. Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَنَتَ شَهْرًا بَعْدَ الرُّكُوعِ يَدْعُو عَلَى أَحْيَاءٍ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Artinya: “Daripada Anas bin Malik RA: “Bahwasanya Rasulullah SAW melakukan Qunut selama sebulan selepas ruku’ (Ketika Iktidal), mendoakan (Keburukan) ke atas beberapa puak daripada Bani Sulaim.”(Hadits Riwayat Muslim)¹¹”

b) Qunut Subuh

Qunut Subuh merupakan suatu doa yang dibacakan secara rutin pada rakaat kedua shalat Subuh, Qunut ini menjadi salah satu titik perbedaan pendapat yang cukup tajam di kalangan Imam Mazhab. Imam Syafie dan Imam Maliki membawa pandangan sebagai Sunnah yang dianjurkan secara terus – menerus, sementara Imam Hanafi dan Imam Ahmad berpendapat bahwa Qunut Subuh tidak disyariatkan kecuali dalam bentuk Qunut Nazilah. Perbedaan ini berdasarkan pada penilaian kesahihan riwayat mengenai apakah Nabi SAW tetap melakukan Qunut hingga beliau wafat atau sebaliknya.

¹¹ Muslim bin al-Hajjaj, Sahih Muslim, Kitab al-Masajid wa Mawaḍi' al-Ṣalah, Bab al-Qunut fi al-Ṣalah 'inda al-Nawazil.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c) Qunut Witir

Qunut adalah merupakan doa yang dibaca pada rakaat terakhir shalat Witir, baik sebelum ruku' (Menurut Mazhab Hanafi) maupun sesudah ruku' (Menurut Mazhab Syafie). Berbeda dengan Qunut Nazilah yang bergantung kepada musibah, atau Qunut Subuh yang memfokuskan pada shalat Fardhu, Qunut Witir berkaitan erat dengan kedudukan shalat Witir sebagai penutup shalat malam. Fokus utama dalam penelitian ini adalah pada bagian ini, khususnya mengenai perdebatan apakah Qunut Witir harus dikerjakan pada setiap malam sepanjang tahun sebagaimana pendapat Imam Al – Kasani, atau hanya dikhususkan pada separuh akhir bulan Ramadhan sebagaimana pendapat Imam Al – Nawawi¹².

B. Penelitian Terdahulu

1. Thesis (Sarjana (S1)) UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2023, Hisyam, Muhammad' *“Tradisi Qunut Nazila di Pondok Pesantren Miftahul Jannah Kalipucang Batang”*. Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi dengan data dari kyai, ustad, santri, dan dokumen terkait, menunjukkan tradisi ini dipandu motivasi spiritual untuk memohon perlindungan Allah.
2. Thesis (Sarjana (S1)), UIN SUSKA, Suci Oktavia Rahmadani, 2022, *“Arakteristik Ketaatan Perempuan Perspektif Al-Qur'an (Studi Terhadap*

¹² , Al-Mudawwanah al-Kubra, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, jld. 1, hlm. 159 (mengenai qunut dalam Subuh secara berterusan menurut riwayat Malikiyyah).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kata Qunut Dan Derivasinya)” Kajian ini membahas makna *qunut* dan kaitannya dengan ketaatan perempuan dalam al-Qur’an. Penelitian pustaka ini menggunakan pendekatan tafsir tematik dengan analisis deskriptif dan linguistik. Hasil menunjukkan bahwa *qunut* mencerminkan ketaatan, kemuliaan, pahala, dan kehormatan perempuan, seperti terlihat dalam kisah Maryam.

3. Skripsi (Sarjana (S1)), UIN SUSKA, Misdianto, 2011, “Memahami Kata Qunut dalam al-Qur’an Menurut al-Razi dalam Tafsir Mafatihul Ghaib” Kajian ini membahas penafsiran al-Razi terhadap kata *qunut* yang muncul 13 kali dalam al-Qur’an. Berbeda dengan mufassir lain, termasuk Ibnu Abbas, yang menafsirkan *qunut* sebagai ketaatan, al-Razi memberikan makna bervariasi sesuai konteks ayat, termasuk qunut Subuh. Pendekatan minoritas ini memberikan kontribusi penting bagi pengayaan kajian tafsir.
4. Jurnal yang ditulis oleh Mahmud Arif “Ibadah Dan Praktiknya Dalam Masyarakat membahas bahwa praktik ibadah umat Muslim di Indonesia memiliki variasi sesuai aliran atau pedoman yang dianut, namun perbedaan tersebut tetap berada dalam koridor hukum Islam dan tidak menimbulkan perpecahan. Penelitian ini menggunakan metode tinjauan pustaka untuk menelusuri cara berdoa dan perbedaannya antarindividu.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. JENIS PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (Library Research), Metode penelitian ini merupakan suatu pendekatan penelitian yang mengandalkan sumber – sumber informasi yang tersedia di perpustakaan atau dokumen tertulis lainnya. Metode ini bertujuan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyimpulkan data dari literatur yang relevan, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, tesis, disertasi, dan sumber – sumber online.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengumpulan data secara langsung melalui observasi atau eksperimen, tetapi memanfaatkan informasi yang sudah ada untuk mendalami satu topik atau fenomena. Metode ini sangat berguna untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang teori dan konsep yang ada, serta untuk merumuskan kerangka teori yang kuat dalam penelitian lebih lanjut.

B. SUMBER DATA

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas pada penelitian dengan melakukan research kepustakaan murni yang seluruh data dikumpulkan dan diperoleh dari hasil penelitian di pustaka yang berkenaan dengan pembahasan tersebut. Sumber data yang dimaksudkan meliputi:

1. Sumber Primer, yakni sumber data yang dimiliki dari penulisan penelitian dengan membaca dan mengutip data berdasarkan *Kitab Al*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

– *Majmu' Syarh Al – Muhadzzab* karya *Imam Al – Nawawi*, beliau menyatakan bahwa hukum melaksanakan Qunut Witir disunnahkan bagi waktu yang khusus seperti separuh akhir bulan Ramadhan dan dilakukan sepanjang tahun dianggap sebagai Makruh karena tiada dalil yang menguatkan mengenai anjuran tersebut. Manakala dalam Mazhab Hanafi dalam *Kitab Badai' Al – Sanai' Fi Tartib Al – Sharai'* karya *Imam Al – Kasani*, yang merupakan ulama Mazhab Hanafi Qunut, beliau menyatakan bahwa Qunut Witir menjadi suatu amalan yang Wajib dilaksanakan pada sepanjang tahun tanpa ada waktu yang khusus.

2. Sumber Sekunder, yakni sumber data yang didapati dari literatur yaitu terdiri daripada kitab Muqaran yang ditulis oleh beberapa kalangan yang berhubungan dengan topik kajian yang diteliti seperti *Kitab Tuhfat al-Muhtaj ila Sharh al-Minhaj* karya *Imam Khalil ibn Ishaq al-Sharwani*, serta *Kitab Al-Hidāyah fī Syarḥ Bidāyah al-Mubtadī* karya *Imam al-Marghinani*.
3. Sumber Tersier, yakni sumber yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap kedua sumber sebelumnya yang terdiri dari kamus – kamus, jurnal – jurnal, artikel serta bahan dari internet dengan bertujuan untuk mendapatkan pemahaman hasil dari penelitian ini.

C. METODE PENGUMPULAN DATA

Metode pengumpulan data dalam penulisan ini dilakukan melalui penelitian pustaka dengan menghimpun literatur yang relevan dan diperlukan bagi penelitian. Data Primer diperoleh dari sumber-sumber otoritatif, seperti *Kitab Al – Majmu’ Syarh Al – Muhadzzab* karya Imam Al – Nawawi, serta dari kalangan Ulama Mazhab Hanafi melalui *Badai’ Al – Sanai’ Fi Tartib Al – Sharai’* karya Al – Imam Al – Kasani. Sementara itu, Data Sekunder diambil dari *Tuhfat al-Muhtaj ila Sharh al-Minhaj* karya Imam Khalil ibn Ishaq al-Sharwani, *Al-Hidāyah fī Syarḥ Bidāyah al-Mubtadī* karya Imam Al – Marghinani., serta berbagai kitab lain yang berkaitan dengan topik penelitian. Selanjutnya, penulis menelaah, membandingkan, dan mengklasifikasikan berbagai literatur tersebut sesuai dengan pokok-pokok permasalahan yang dibahas. Setelah itu dilakukan proses pengutipan, baik secara langsung maupun tidak langsung, pada bagian-bagian yang dianggap relevan untuk dijadikan sumber rujukan. Dengan cara demikian, penelitian ini disusun secara sistematis sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

D. METODE ANALISIS DATA

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode komparatif dengan menganalisis dan membandingkan berbagai pendapat untuk menemukan persamaan maupun perbedaannya. Metode ini diterapkan dengan membandingkan data, dalil, serta pandangan Imam dalam suatu Mazhab, khususnya Al – Imam Al – Kasani dan Imam Al – Nawawi, terkait dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum amalan membaca Qunut Witir di waktu malam sepanjang tahun. Melalui pendekatan perbandingan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dasar hukum dan praktik Qunut Witir menurut kedua Imam tersebut.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis tentang “Hukum Qunut Witir Sepanjang Tahun Studi Komparatif Imam Al – Kasani dan Imam Al – Nawawi”, maka dengan ini penulis telah menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan pendapat, dalil yang digunakan oleh kedua tokoh serta dianalisis melalui pendekatan komparatif:

1. Imam Al – Nawawi dalam Kitab *Al – Majmu’ Syarh Al – Muhadzdzab* menyimpulkan penetapan hukum Sunnah Qunut Witir pada separuh akhir Ramadhan berdasarkan momentum spiritual Lailatul Qadar dan Ittiba’ (Mengikut) praktik nyata para sahabat. Sebaliknya Makruh pelaksanaan Qunut Witir secara istiqamah di luar waktu sebagai tindakan Ihtiyat untuk menghindari Ziyadah Fit – Tasyri’ (Penambahan Syariat) dan Bid’ah Idafiyyah (Penambahan Rutin Tanpa Dalil Spesifik). Melalui kaidah Tawqifi, beliau menegaskan bahwa ibadah harus berhenti pada dalil yang pasti (Yaqin), sehingga meniadakan kesunnahan Qunut Witir harian demi menjaga kemurnian struktur shalat sesuai Qaul Jadid Imam Syafie yang mengedepankan autentisitas dalil Fi’liyyah.
2. Imam Al – Kasani yang merupakan tokoh besar dalam Mazhab Hanafi telah membuat melaksanakan penetapan hukum bagi Qunut Witir sepanjang tahun karena memandangnya sebagai komponen integral yang tidak terpisahkan dari shalat Witir. Secara metodologi, beliau menggunakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

prinsip mulasamah (Ketekunan) Nabi SAW yang tidak pernah meninggalkannya, sehingga menaikkan derajat Qunut menjadi kewajiban praktis (Wajib Amali). Berbeda dengan logika momentum, Al – Kasani menekankan Istimrar Al – Amal (Kesinambungan Amal) untuk menjaga stabilitas Nizam Al – Ibadah dimana hubungan antara Witir dan Qunuti barat “Wadah dan isi” yang harus utuh setiap malam. Dengan demikian, status Wajib ini berfungsi menjamin kepastian hukum yang permanen bagi doa yang istiqamah tanpa batasan.

3. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, penulis memutuskan untuk cenderung dan memilih pendapat Imam al-Nawawi sebagai sandaran utama dalam kajian ini. Keputusan ini dibuat berasaskan kekuatan metodologi Takhsish al-‘Am bi al-Athar, di mana keumuman hadis Hasan bin Ali RA diselaraskan dengan Atsar (amalan) para sahabat yang menghadkan Qunut Witir pada separuh akhir Ramadhan, sekali gus mengelakkan risiko Ziyadah fit-Tasyri’ (penambahan syariat) melalui prinsip Ihtiyat (berhati-hati) dalam ibadah. Selain itu, hujah Ta’khir al-Bayan ‘an Waqt al-Hajah La Yajuz menunjukkan bahawa ketiadaan riwayat masyhur mengenai praktik harian Nabi SAW adalah bukti kuat bahawa Qunut bukanlah rutin sepanjang tahun, melainkan ibadah bersifat momentum. Pilihan ini juga dilihat paling relevan dan harmoni dengan urf (adat) serta amalan beragama masyarakat di Malaysia yang majoritinya berpegang kepada Mazhab Syafi’i, sehingga ia lebih menjamin kestabilan amalan ibadah setempat daripada kekeliruan hukum.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, penulis menyampaikan beberapa saran mengenai hukum Qunut Witir sepanjang tahun sebagai berikut:

1. Kepada mahasiswa , khususnya mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum, agar menghindari sikap fanatic terhadap pendapat ulama mazhab tertentu. Perbedaan pendapat dalam Fiqh merupakan hal yang wajar dan menjadi bagian dari Khazanah keilmuan Islam. Oleh karenanya, sikap toleransi, keterbukaan, dan objektivitas perlu didepankan selama tidak bertentangan dengan prinsip – prinsip syariat Islam.
2. Kepada masyarakat di luar agar tidak bersikap kaku dalam mendalami serta memahami pendapat para ulama terkait hukum Qunut Witir sepanjang tahun. Setiap pendapat merupakan hasil ijtihad yang memiliki landasan argumentasi masing – masing sehingga tidak semestinya bergantung pada satu pendapat sahaja dalam kebenaran mutlak berdasarkan persoalan Furu'iyah.
3. Kepada penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan kajian inidengan memperluaskan pendekatan analisis atau mendalami mengenai kajian komparatif, sehingga penelitian mengenai hukum Qunut Witir sepanjang tahun dapat memberikan kontribusi yang lebih komprehensif terhadap pengembangan ilmu Fiqh.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. BUKU

Al-Asybah Wa Al-Nazair – Jalaluddin Al-Suyuthi. Beirut: Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah.

Al-Asybah wa al-Nazair – Zainuddin Ibn Nujaym. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Al-Bahr Al-Ra’iq Syarh Kanz Al-Daqa’iq – Ibn Nujaym. Beirut: Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah.

Al-Bidayah Wa Al-Nihayah – Ibn Kathir. Beirut: Dar Al-Fikr.

Al-Hidayah Fi Syarh Bidayat Al-Mubtadi – Burhanuddin Al-Marghinani. Beirut: Dar Ihya’ Al-Turats.

Al-Ihkam Fi Ushul Al-Ahkam – Saifuddin Al-Amidi. Beirut: Dar Al-Kutub Al -‘Ilmiyyah.

Al-Itqan Fi Ulum Al-Quran – Jalaluddin Al-Suyuthi. Beirut: Dar Al-Fikr.

Al-Luma Fi Ushul Al-Fiqh – Abu Ishaq Al-Syirazi. Beirut: Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah.

Al-Mabsut – Al-Sarakhsi. Beirut: Dar Al-Ma‘Rifah.

Al-Majmu’ Syarh Al-Muhadzdzab – Yahya Bin Syaraf Al-Nawawi. Beirut: Dar Al-Fikr.

Al-Minhaj Fi Syarh Sahih Muslim – Imam Al-Nawawi. Beirut: Dar Ihya’ Al-Turats.

Al-Muhadzdzab Fi Fiqh Al-Imam Al-Syafi’I – Abu Ishaq Al-Syirazi. Beirut: Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Al-Mustashfa Min Ilm Al-Ushul – Abu Hamid Al-Ghazali. Beirut: Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah.

Al-Umm – Imam Al-Syafi‘I. Beirut: Dar Al-Ma‘Rifah.

Bada’i Al-Shana’i Fi Tartib Al-Syara’i – Alauddin Al-Kasani. Beirut: Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah.

Fath Al-Qadir – Ibn Al-Humam. Beirut: Dar Al-Fikr.

Raudhah Al-Thalibin – Imam Al-Nawawi. Beirut: Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah.

Sahih Al-Bukhari – Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari. Beirut: Dar Ibn Kathir.

Sahih Muslim – Muslim Bin Al-Hajjaj. Beirut: Dar Ihya’ Al-Turats.

Sunan Al-Tirmidzi – Abu ‘Isa Al-Tirmidzi. Beirut: Dar Al-Gharb Al-Islami.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya dengan benar dan mencantumkan dalam penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Kripsi dengan Judul Hukum Qunut Witir Sepanjang Tahun Studi Komparatif Imam Al – Nawawi
 dan Imam Al – Kasani yang ditulis oleh :

Nama : Daniel Afdal Bin Azahari
 NIM : 12220315532
 Program Studi : Perbandingan Mazhab Dan Hukum

dan diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum
 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 4 Maret 2026

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Irnan Zulfikar, M .Ag

Sekretaris

Dr Hendri K,S., M.Si

Penguji I

Dr Zulfahmi Bustami, M.Ag

Penguji II

Dr H. Mawardi, S. Ag, M.Si

Mengetahui

Wakil Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Muhammad Darwis, S.HI, MH

NIP.197802272008011009 -